

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Teori

2.1.1. Perpajakan

Terdapat berbagai macam pengertian tentang pajak, tetapi pada hakekatnya memiliki maksud dan tujuan yang selaras. Pengertian pajak berdasarkan Undang-Undang No 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat.

Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib pajak membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan (Waluyo, 2012:2)

Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dan kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum (S.I Djajadiningrat dalam Resmi, 2011:1)

2.1.2. Fungsi Pajak

Menurut Resmi (2011:3), fungsi pajak dibagi menjadi dua, yaitu fungsi *budgetair* (sumber keuangan negara) dan fungsi *regularend* (pengatur).

1. Fungsi *Budgetair*

Pajak mempunyai fungsi *budgetair*, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai negara dan juga sebagai kas negara.

Pembiayaan negara baik pembiayaan rutin maupun sebagai pembangunan negara. Sumber keuangan negara, pemerintah berupaya untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya sebagai kas untuk negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Materai (BM).

2. Fungsi *Regularend*

Pajak mempunyai fungsi *regularend*, artinya pajak merupakan sebagai alat ukur untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Beberapa contoh penerapan pajak sebagai pengatur:

- a. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dikenakan pada saat terjadi transaksi jual beli barang mewah. Semakin mewah suatu barang maka tarif pajaknya semakin tinggi sehingga harga barang tersebut semakin mahal. Pengenaan pajak ini ditujukan agar masyarakat tidak berlomba-lomba menggunakan barang mewah (mengurangi gaya hidup mewah).
- b. Tarif pajak progresif akan dikenakan atas penghasilan. Pengenaan pajak ini ditujukan agar pihak yang memperoleh penghasilan tinggi memberikan kontribusi (membayar pajak) yang tinggi pula, sehingga terjadi pemerataan pendapatan.
- c. Tarif pajak ekspor sebesar 0%. Pengenaan pajak ini ditujukan agar para pengusaha terdorong mengeksport hasil produksinya di pasar dunia sehingga dapat memperbesar devisa negara.
- d. Pajak penghasilan dikenakan atas penyerahan barang hasil industri tertentu seperti industri semen, industri rokok, industri baja, dan lain-lain. Pengenaan pajak ini ditujukan agar terdapat penekanan produksi terhadap industri tersebut karena dapat mengganggu lingkungan atau polusi (membahayakan kesehatan).

- e. Pembebasan pajak penghasilan atas sisa hasil usaha koperasi. Pengenaan pajak ini ditujukan untuk mendorong perkembangan koperasi di Indonesia.
- f. Perlakuan *tax holiday*. Pengenaan pajak ini ditujukan untuk menarik investor asing agar menanamkan modalnya di Indonesia.

2.1.3. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Resmi (2011:10), ada beberapa sistem pemungutan pajak, yaitu *Official Assessment System*, *Self Assessment System*, dan *With Holding System*.

1. *Official Assessment System*, yaitu sistem pemungutan pajak yang member kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan aparatur perpajakan. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak bergantung pada kinerja para aparatur perpajakan.
2. *Self Assessment System*, yaitu sistem pemungutan pajak yang member wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan wajib pajak. Wajib pajak dianggap mampu untuk melakukan perhitungan pajak, memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku, mempunyai kejujuran, dan menyadari pentingnya melakukan pembayaran pajak. oleh sebab itu, wajib pajak diberi kepercayaan untuk:
 - a. Menghitung sendiri pajak yang terutang.
 - b. Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang.
 - c. Membayar sendiri jumlah pajak yang terutang.
 - d. Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang.
 - e. Mempertanggungjawabkan pajak yang terutang.

3. *With Holding System*, yaitu sistem pemungutan pajak yang member wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak terutang wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penunjukkan pihak ketiga ini dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong serta memungut pajak, menyetor, dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak tergantung pada kinerja pihak ketiga yang ditunjuk

2.1.4. Jenis-Jenis Pajak

Adapun jenis-jenis pajak berdasarkan golongan, sifat dan lembaga pemungutnya menurut Mardiasmo (2011:5-6), yaitu :

2.1.4.1. Menurut golongannya

a. *Pajak langsung*, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh : Pajak Penghasilan (PPh)

b. *Pajak tidak langsung*, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai.

2.1.4.2. Menurut sifatnya

a. *Pajak subjektif*, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

Contohnya : Pajak Penghasilan.

b. *Pajak objektif*, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

Contohnya : Pajak Penjualan atas Barang Mewah

2.1.4.3. Menurut lembaga pemungutannya

a. *Pajak pusat*, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contohnya : Pajak Pertambahan Nilai.

b. *Pajak daerah*, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak Daerah terdiri atas :

- Pajak Propinsi

Contoh : Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

- Pajak Kabupaten/Kota

Contoh : Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan.

2.1.5. Teori-Teori yang Mendukung Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2011:3-4) teori-teori yang mendukung pemungutan pajak, antara lain:

2.1.5.1. Teori Asuransi

Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu *premi asuransi* karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut.

2.1.5.2. Teori Kepentingan

Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan (misalnya perlindungan) masing-masing orang. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara, makin tinggi pajak yang harus dibayar.

2.1.5.3. Teori Daya Pikul

Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Untuk mengukur daya pikul dapat digunakan 2 pendekatan, yaitu:

- a. Unsur objektif, dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang.
- b. Unsur subjektif, dengan memperhatikan besarnya kebutuhan materiil yang harus dipenuhi.

2.1.5.4. Teori Bakti

Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban.

2.1.5.5. Teori Asas Daya Beli

Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara. Selanjutnya negara akan menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan.

2.1.6. Asas-asas Pemungutan Pajak

Asas pemungutan pajak menurut Rahayu (2010:42-43), antara lain:

2.1.6.1.1. Asas Domisili

Pengenaan pajak tergantung pada tempat tinggal (domisili) Wajib Pajak. Wajib Pajak tinggal di suatu negara maka negara itulah yang berhak mengenakan pajak atas segala hal yang berhubungan dengan obyek yang dimiliki Wajib Pajak yang menurut undang-undang dikenakan pajak.

2.1.6.1.2. Asas Sumber

Cara pemungutan yang bergantung pada sumber dimana obyek pajak diperoleh. Tergantung di negara mana obyek pajak tersebut diperoleh. Jika di suatu negara terdapat suatu sumber penghasilan, negara tersebut berhak memungut pajak tanpa melihat wajib pajak itu bertempat tinggal

2.1.6.1.3. Asas Kebangsaan

Cara yang berdasarkan kebangsaan menghubungkan pengenaan pajak dengan kebangsaan dari suatu negara. Asas kebangsaan atau asas nasional, adalah asas yang menganut cara pemungutan pajak yang dihubungkan dengan kebangsaan dari suatu negara.

2.1.7. Syarat Pemungutan Pajak

Menurut Abdul Rahman (2010:24), pemungutan pajak kepada masyarakat harus memenuhi beberapa persyaratan yaitu :

1. Pemungutan Pajak harus adil. Bertujuan untuk mewujudkan keadilan dalam hal pungutan pajak. Adil dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam pelaksanaannya.
2. Pajak diberlakukan bagi setiap warga negara yang memenuhi syarat sebagai wajib pajak.
3. Sanksi atas pelanggaran pajak diberlakukan secara umum sesuai dengan berat ringannya pelanggaran.
4. Pengaturan pajak harus berdasarkan Undang-Undang. Sesuai dengan Pasal 23 UUD 1945 yang berbunyi “pajak dan pungutan yang bersifat untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”, ada beberapa hal yang perlu di perhatikan dalam penyusunan UU tentang pajak, yaitu:
 - a. Pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara yang berdasarkan UU tersebut harus dijamin kelancarannya;
 - b. Jaminan hukum bagi para wajib pajak untuk tidak diperlakukan secara umum;
 - c. Jaminan hukum akan terjaganya kerahasiaan bagi para wajib pajak.
5. Pungutan pajak tidak mengganggu perekonomian.
6. Pemungutan pajak harus dilaksanakan dengan baik agar tidak mengganggu perekonomian, yaitu kegiatan produksi, perdagangan, maupun jasa. Pemungutan diharapkan tidak merugikan dan menghambat usaha masyarakat.
7. Pemungutan pajak harus efisien. Biaya-biaya yang dikeluarkan untuk membayar pajak harus diperhitungkan. Jangan sampai pajak yang diterima lebih rendah dari pada biaya pengurusan pajak. Oleh karena itu sistem pemungutan pajak harus dibuat sederhana dan mudah dipahami agar masyarakat tidak mengalami kesulitan.

2.1.8. **Hambatan Pemungutan Pajak**

Menurut Mardiasmo (2016:10-11) hambatan terhadap pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi:

1. Perlawanan pasif:

Masyarakat enggan (pasif) membayar pajak, yang dapat disebabkan antara lain:

- a. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat
- b. Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat
- c. Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.

2. Perlawanan aktif

Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang dilakukan oleh wajib pajak dengan tujuan untuk menghindari pajak

Bentuknya antara lain:

- a. *Tax avoidance*, usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang.
- b. *Tax evasion*, usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang (penggelapan pajak)

2.1.9. Kepatuhan Wajib Pajak

Pengertian Wajib Pajak menurut UU No 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan “Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan”. Sesuai dengan ketentuan perpajakan, yaitu pihak yang melaksanakan kewajiban perpajakan kepada negara disebut wajib pajak (Liberti, 2014:20). Berdasarkan pengertian diatas disimpulkan bahwa wajib pajak adalah pihak yang melaksanakan kewajiban pajak. Wajib pajak terdiri dari 3 jenis yaitu wajib pajak orang pribadi, wajib pajak badan, dan bendahara sebagai pemotong atau pemungut pajak. Wajib pajak orang pribadi adalah semua orang yang telah memiliki penghasilan, yaitu penghasilan adalah objek pajak dan dikenakan tarif umum yang jumlahnya diatas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Penghasilan tersebut dapat berasal dari hasil sebagai pekerja (pegawai atau karyawan), profesi ataupun melakukan kegiatan usaha.

Wajib pajak badan sesuai pengertian dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah sekumpulan orang atau modal yang berupa kesatuan, baik yang melakukan usaha, maupun yang tidak melakukan usaha, meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, organisasi, yayasan, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif serta bentuk usaha hidup.

Sedangkan bendahara adalah pejabat dalam suatu kerja di instansi pemerintah atau lembaga negara yang telah ditunjuk oleh pimpinan berdasarkan Surat Keputusan untuk melakukan tugas kebhendaharaan. Tugas dari bendahara antara lain yaitu menghitung pajak, memungut atau memotong pajak, serta menyetorkan ke kas negara atau sebagian melalui Kantor Pelayanan Pembendaharaan Negara (KPPN) bagi instansi pemerintah dan kemudia melaporkan pajak tersebut. Menurut Mardiasmo (2011:56) Wajib Pajak memiliki beberapa kewajiban yang harus dipenuhi yaitu :

1. Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP. Wjaib pajak wajib untuk mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak yang berada di wilayah tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak, kemudian akan diperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang kemudian digunakan sebagai identitas Wajib Pajak. Pendaftaran NPWP dapat dilakukan secara online melalui e-register.
2. Melaporkan usahanya untuk penetapan sebagai PKP. Wajib pajak yang merupakan pengusaha yang dikenakan PPN wajib melaporkan usahanya untuk kemudian disahkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) kepada KPP. Penetapan sebagai PKP dilakukan secara online melalui e-register.
3. Menghitung pajak terutang, memperhitungkan pajak yang sudah dipotong oleh pihak lain, membayar dan melaporkan sendiri pajak dengan benar. Sistem perpajakan di Indonesia menganut self

assesment system, sehingga Wajib Pajak diharuskan melakukan perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak dengan sendiri.

4. Mengisi dengan benar SPT (SPT diambil sendiri) dan memasukan ke Kantor Pelayanan Pajak dalam batas waktu yang telah ditentukan. SPT merupakan surat yang digunakan Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran objek pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Batas waktu maksimal yang telah ditentukan untuk melaporkan SPT ke Kantor Pajak adalah tiga bulan setelah akhir tahun pajak untuk SPT PPh Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi dan empat bulan setelah akhir tahun pajak untuk SPT PPh tahun Wajib Pajak Badan.

5. Menyelenggarakan pembukuan/pencatatan. Pencatatan merupakan kumpulan data mengenai peredaran dan/atau penghasilan bruto yang digunakan untuk penghitungan jumlah pajak yang terutang. Pembukuan adalah pencatatan yang dilakukan secara teratur yang berupa data dan informasi keuangan serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan meliputi neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut.

6. Apabila diperiksa Wajib Pajak diwajibkan :

a. Memperlihatkan laporan pembukuan atau catatan dan dokumen yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerja bebas Wajib Pajak atau objek yang terutang pajak.

b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang diperlukan dan dapat memperlancar sistem.

7. Apabila ketika mengungkapkan pembukuan, pencatatan atau dokumen serta keterangan yang diminta. Wajib Pajak yang terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban

untuk merahasiakan itu ditiadakan oleh permintaan untuk keperluan pemeriksaan. Hak Wajib Pajak menurut Mardiasmo (2011) yaitu :

- a. Mengajukan suatu keberatan dan surat banding. Wajib Pajak berhak mengajukan surat keberatan apabila merasa tidak puas dengan ketetapan pajak yang dikenakan kepadanya atau atas pemotongan yang dilakukan oleh pihak ketiga. Apabila Wajib Pajak puas dengan hasil surat keputusan keberatan Wajib Pajak berhak mengajukan surat banding ke Pengadilan Pajak.
- b. Menerima tanda bukti pemasukkan SPT. Tanda bukti pemasukan SPT merupakan tanda bukti diterimanya SPT. Tanda bukti diberikan oleh petugas pajak kepada Wajib Pajak.
- c. Melakukan Pembetulan SPT yang telah dimasukkan. Wajib Pajak dapat melakukan pembetulan SPT dengan menyampaikan pernyataan tertulis sebelum Direktur Jenderal Pajak melakukan pemeriksaan.
- d. Mengajukan permohonan penundaan penyampaian SPT. Wajib Pajak berhak untuk mengajukan permohonan penundaan penyampaian SPT dengan alasan tertentu yang dapat diterima.
- e. Mengajukan permohonan penundaan atau pengangsuran pembayaran pajak. Wajib Pajak berhak untuk mengajukan permohonan penundaan pembayaran pajak dalam kondisi tertentu.
- f. Mengajukan permohonan perhitungan pajak yang dikenakan dalam surat Ketetapan Pajak. Wajib Pajak berhak mengajukan permohonan perhitungan kepada Direktorat Jenderal Pajak yang dikenakan dalam surat Ketetapan Pajak apabila terdapat kesalahan pada ketetapan Pajak yang didalamnya tidak ada hubungan persengkataan antara fiskus dengan Wajib Pajak.

- g. Meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Wajib Pajak berhak meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak apabila pajak terutang untuk suatu tahun pajak lebih kecil dari jumlah kredit pajak.
- h. Mengajukan permohonan penghapusan dan pengurangan sanksi, serta pembetulan surat ketetapan pajak yang salah. Wajib Pajak berhak mengajukan permohonan penghapusan dan pengurangan sanksi, serta pembetulan surat ketetapan pajak atas kesalahan yang bukan disebabkan oleh Wajib Pajak.
- i. Memberi kuasa kepada orang untuk melaksanakan kewajiban pajaknya.
- j. Meminta bukti pemotongan atau pemungutan pajak. Bukti pemotongan atau pemungutan pajak digunakan sebagai pengurang pajak atau kredit pajak bagi pihak yang dipotong di akhir tahun pajak.

2.1.8.1. Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak adalah kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan yang tercermin dalam situasi dimana wajib pajak paham dan berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar dan membayar pajak tepat waktu (Zain, 2010:40).

Kepatuhan wajib pajak dapat diartikan yaitu tunduk, taat dan patuhnya wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Kepatuhan wajib pajak merupakan tujuan utama dari pemeriksaan pajak dimana dari hasil pemeriksaan pajak akan diketahui tingkat kepatuhan wajib pajak (Rahayu, 2010:245).

Berdasarkan pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak memiliki rasa

tanggung jawab sebagai warga negara yang baik untuk memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya secara patuh dan taat tanpa adanya paksaan sesuai dengan peraturan perundang-undang perpajakan yang saat ini berlaku.

Menurut Nurmantu (2003), dijelaskan bahwa kepatuhan wajib pajak dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Kepatuhan Formal.

Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Dalam hal ini meliputi:

- a. Wajib pajak membayar pajak dengan tepat waktu.
- b. Wajib pajak membayar pajak dengan tepat jumlah.
- c. Wajib pajak tidak memiliki tanggungan atau tunggakan pajak.

2. Kepatuhan Material.

Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif memenuhi semua kebutuhan materil perpajakan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam hal ini meliputi:

- a. Wajib pajak bersedia melaporkan informasi tentang pajak apabila petugas pajak membutuhkan informasi.
- b. Wajib pajak bersikap kooperatif dalam pelaksanaan proses administrasi perpajakan.
- c. Wajib pajak berkeyakinan bahwa melaksanakan kewajiban perpajakan merupakan tindakan sebagai warga negara yang baik.

2.1.8.2.Syarat-syarat menjadi wajib pajak patuh

Menurut Peraturan Menteri Keuangan RI No.74/PMK.03/2012 Pasal 3 Syarat-syarat menjadi wajib pajak patuh, yaitu:

- 1) Dimaksud dengan tepat waktu dalam penyampaian Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi:

- a) Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan selama 3 (tiga) Tahun Pajak terakhir yang wajib disampaikan sampai dengan akhir tahun sebelum tahun penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu dilakukan tepat waktu;
 - b) Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa yang terlambat dalam tahun terakhir sebelum tahun penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu untuk Masa Pajak Januari sampai November tidak lebih dari 3 (tiga) Masa Pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut;
 - c) Seluruh Surat Pemberitahuan Masa dalam tahun terakhir sebelum tahun penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu untuk Masa Pajak Januari sampai November telah disampaikan; dan
 - d) Surat Pemberitahuan Masa yang terlambat sebagaimana dimaksud pada huruf b) telah disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Masa Pajak berikutnya.
- 2) Dimaksud dengan tidak mempunyai tunggakan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b) adalah keadaan Wajib Pajak pada tanggal 31 Desember tahun sebelum penetapan sebagai Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu.
- 3) Dimaksud dengan laporan keuangan yang diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c) adalah laporan keuangan yang dilampirkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang wajib disampaikan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut sampai dengan akhir tahun sebelum tahun penetapan Wajib Pajak dengan kriteria tertentu.

2.1.8.3. Proses Penetapan Wajib Pajak Patuh

Penetapan Wajib Pajak Patuh diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan RI No.74/PMK.03/2012 Pasal 4, yaitu:

1) Penetapan sebagai Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan:

- a) Berdasarkan permohonan dari Wajib Pajak; atau
- b) Berdasarkan kewenangan Direktur Jenderal Pajak secara jabatan.

2) Batas waktu pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 1) huruf a), diajukan paling lambat tanggal 10 Januari pada tahun penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu.

3) Berdasarkan hasil penelitian atas pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, Direktur Jenderal Pajak:

- a) Menerbitkan keputusan mengenai penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu, dalam hal permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1) memenuhi persyaratan; atau
- b) Memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak mengenai penolakan permohonan, dalam hal permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1) tidak memenuhi persyaratan.

4) Penerbitan keputusan atas Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu dan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat 3) huruf b, dilakukan paling lambat tanggal 20 Februari pada tahun penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu.

5) Apabila sampai dengan tanggal 20 Februari pada tahun penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat 4) Direktur Jenderal Pajak tidak memberikan keputusan, permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1) dianggap disetujui dan Direktur Jenderal Pajak menerbitkan keputusan mengenai penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu.

6) Keputusan mengenai penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 5) diterbitkan paling lambat

5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 4).

7) Keputusan Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 3) huruf a) berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun kalender, dihitung sejak tanggal 1 Januari pada tahun penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu.

8) Keputusan Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 3) huruf a) sesuai dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

9) Surat pemberitahuan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat 3) huruf b) sesuai dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

2.1.8.4. Pencabutan Wajib Pajak Patuh

Pencabutan Wajib Pajak Patuh diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan RI No.74/PMK.03/2012 Pasal 11, yaitu:

1) Wajib Pajak yang telah ditetapkan sebagai Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu dicabut penetapannya dalam hal Wajib Pajak:

Dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan secara terbuka atau dilakukan tindakan Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan;

a) Terlambat menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa untuk suatu jenis pajak tertentu 2 (dua) Masa Pajak berturut-turut;

b) Terlambat menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa untuk suatu jenis pajak tertentu 3 (tiga) Masa Pajak dalam 1 (satu) tahun kalender; atau

c) Terlambat menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan.

2) Direktur Jenderal Pajak menerbitkan keputusan mengenai pencabutan penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak.

- 3) Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu yang telah dicabut penetapannya sebagaimana dimaksud pada ayat 1, tidak dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak.
- 4) Keputusan Direktur Jenderal Pajak mengenai pencabutan penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 2 sesuai dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

2.1.8.5. Indikator Kepatuhan Pajak

Praktik pelaksanaan yang berlangsung saat ini pada Direktorat Jenderal Pajak sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan , indikator kepatuhan wajib pajak menurut Simanjuntak dan Mukhlis (2012:103) antara lain dapat dilihat dari:

- 1) Aspek ketepatan waktu, sebagai indikator kepatuhan adalah persentase pelaporan SPT yang disampaikan tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku.
- 2) Aspek *income* atau penghasilan WP, sebagai indikator kepatuhan adalah kesediaan membayar kewajiban angsuran Pajak Penghasilan (PPh) sesuai ketentuan yang berlaku.
- 3) Aspek *law enforcement* (peneraan sanksi), sebagai indikator kepatuhan adalah pembayaran tunggakan pajak yang ditetapkan berdasarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) sebelum jatuh tempo.
- 4) Dalam perkembangannya indikator kepatuhan ini juga dapat dilihat dari aspek lainnya, misalnya aspek pembayaran dan aspek kewajiban pembukuan.

2.1.9. Sistem E-Filing

Dengan semakin berkembangnya penggunaan internet di Indonesia, Ditjen Pajak telah melakukan terobosan untuk mempermudah penyampaian SPT melalui aplikasi e-SPT yang dikembangkan sejak 2004. E-SPT adalah penyampaian SPT dalam bentuk digital ke KPP secara elektronik atau

dengan menggunakan media komputer. E-SPT sebenarnya bukan aplikasi online, tetapi offline. Dimana Wajib Pajak yang akan menyampaikan SPT nya harus terlebih dahulu menginputkan data-datanya pada aplikasi, kemudian membawa softcopy nya ke KPP untuk diunggah di sistem administrasi DJP Penerapan e-SPT ini sejalan dengan e-Government untuk pencapaian efisiensi kerja pemerintah dalam waktu singkat, dan pembentukan mekanisme pemerintahan yang bersih dan transparan. Pengembangan dari e-SPT adalah e-filling merupakan salah satu bagian dari proses modernisasi administrasi perpajakan agar Wajib Pajak memperoleh kemudahan dalam memenuhi kewajibannya. Sistem e-filling juga merupakan penyampaian SPT atau penyampaian Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan secara elektronik yang dilakukan secara online yang real time melalui website Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id) atau Penyedia Jasa Aplikasi atau Application Service Provider (ASP). Secara umum, penyampaian SPT atau penyampaian Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan secara elektronik menggunakan *e-filling* diatur melalui Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-26/PJ/2012 tentang Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Tahunan. Secara khusus, penyampaian SPT atau penyampaian Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan secara elektronik menggunakan e-filling pada situs Direktorat Jenderal Pajak diatur melalui Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-39/PJ/2011 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Menggunakan Formulir 1770S atau 1770SS Secara e-filling melalui Website Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id) tanggal 23 Desember 2011 serta Peraturan Direktur Jenderal Pajak terbaru, Nomor PER- 1/PJ/2014 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang menggunakan Formulir 1770S atau 1770SS secara e-filling melalui Website Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id).

Sejak dikembangkan tahun lalu, pelapor SPT melalui e-filling mencapai 1,7 juta orang pada 2014 dan sebanyak 500 ribu pada awal Maret 2015. Dengan

fitur kemudahannya, dapat dipastikan pengguna e-filing akan melonjak sampai dengan 31 Maret 2015. Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-88/PJ/2004 tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan secara Elektronik dalam pasal 1, Direktur Jenderal Pajak memutuskan bahwa “Wajib Pajak dapat menyampaikan Surat Pemberitahuan secara elektronik melalui perusahaan penyedia jasa aplikasi (Application Service Provider) yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak.” Dalam pasal 2 dijelaskan persyaratan sebagai perusahaan penyedia jasa aplikasi (ASP) yaitu:

1. Berbentuk Badan

Perusahaan penyedia jasa harus berbentuk badan, yaitu sekumpulan orang ataupun modal yang melakukan usaha ataupun tidak melakukan usaha yang berorientasi pada laba atau non laba.

2. Memiliki Ijin Usaha Penyedia Jasa Aplikasi (ASP)

Penyedia jasa aplikasi merupakan perusahaan yang sudah memiliki ijin dari Direktorat Jenderal Pajak sebagai perusahaan yang dapat menyalurkan penyampaian SPT secara online yang real time.

3. Mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Perusahaan penyedia jasa aplikasi harus mengukuhkan Nomor Pokok Wajib Pajaknya sebagai Pengusaha Kena Pajak.

4. Menandatangani perjanjian dengan Direktorat Jenderal Pajak

Perusahaan yang ingin menjadi perusahaan penyedia jasa aplikasi harus menandatangani perjanjian dengan Direktorat Jenderal Pajak. Aplikasi e-filing yang disediakan melalui Penyedia Jasa Aplikasi (Application Service Provider-ASP) yang telah ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak adalah sebagai berikut:

- <http://www.pajakku.com>
- <http://www.laporpajak.com>
- <http://www.spt.co.id>

5. Aplikasi e-filing melalui situs Direktorat Jenderal Pajak baru dapat memfasilitasi pelaporan formulir 1770 S dan 1770 SS (SPT untuk wajib pajak orang pribadi yang mempunyai penghasilan dari pemberi kerja). E-filing melalui situs Direktorat Jenderal Pajak dapat diakses di e-filing.pajak.go.id. Wajib Pajak yang akan menyampaikan SPT melalui e-filing ini harus memiliki Electronic Filing Identification Number (e-Fin).

Pada tahun 2015 ini Dirjen Pajak melakukan sebuah inovasi baru dalam penggunaan e-filing yaitu pengisian SPT melalui gawai (gadget) dengan mengunggah aplikasi android *e-filing* dari *Play Store*. Aplikasi tersebut tersedia untuk pengisian dan pelaporan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi. Sangat sederhana (Formulir 1770 SS dan Formulir 1770 S), Melayani penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi yang sumber penghasilannya diperoleh dari satu atau lebih pemberi kerja dan diperuntukkan Wajib Pajak yang mempunyai penghasilan selain dari usaha atau pekerjaan bebas dengan jumlah bruto maksimal Rp 60 juta setahun. Melayani SPT digunakan bagi orang pribadi yang sumber penghasilannya dari satu pemberi kerja (sebagai karyawan) dan jumlah penghasilan brutonya tidak melebihi 60 juta setahun serta tidak terdapat penghasilan lainnya kecuali penghasilan dari bunga bank dan bunga koperasi (www.pajak.go.id).

Penerapan sistem e-filing membuat wajib pajak tidak perlu datang ke KPP untuk mengirimkan data SPT, penerapan sistem diharapkan dapat mempermudah dan mempercepat Wajib Pajak dalam menyampaikan SPTnya. Penerapan sistem ini juga menjadi salah satu langkah baik dari DJP dalam meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak. E-filing juga dirasakan manfaatnya oleh KPP yaitu cepatnya penerimaan laporan SPT dan lebih mudahnya kegiatan. Ada 9 keuntungan yang bisa kita dapatkan jika menyampaikan SPT dengan e-filing yaitu:

1. Cepat, karena kita langsung bisa mengisi formulir SPT di internet dan mengirimkan saat itu juga. Begitu SPT dikirimkan kita langsung mendapat tanda terima
2. Aman, karena data SPT dapat disampaikan langsung tanpa perantara dan data dijamin kerahasiannya oleh DJP
3. Kapan saja bisa dilakukan sewaktu-waktu, karena kapanpun waktu yang kita punya digunakan untuk menyampaikan SPT tersebut, bisa pagi, sore, tengah malam bahkan dini hari pun kita bisa gunakan (24 jam 7 hari dalam seminggu)
4. Murah bahkan gratis karena tidak dikenakan biaya pada saat pelaporan SPT, kita hanya membayar biaya akses internet saja
5. Mudah, karena setiap pengisian SPT akan diberikan petunjuk yang jelas
6. Akurat, karena ada validasi dalam setiap pengisian SPT
7. Tepat, karena menggunakan sistem komputer
Program e-SPT sudah di default otomatis melakukan penghitungan, sehingga kita tidak perlu lagi melakukan perhitungan, sehingga kita tidak perlu lagi melakukan perhitungan, kecuali untuk hal-hal tertentu misalkan kita mempunyai bukti potong yang dikenakan penghasilan bersifat final lebih dari satu.
8. Go Green alias ramah lingkungan, karena mengurangi penggunaan kertas. Bayangkan berapa pohon sebagai bahan baku kertas yang bisa terselamatkan dengan mengurangi penggunaan kertas untuk SPT ini.

2.1.9.1. Tata Cara Penggunaan E-filling

Untuk dapat melakukan e-filling, melalui tiga tahapan utama. Dua tahapan yang pertama, hanya dilakukan sekali saja. Sedangkan tahapan ketiga dilakukan setiap penyampaian SPT. Ketiga tahapan tersebut meliputi:

1. Mengajukan permohonan e-FIN ke KPP terdekat yang merupakan nomor identitas Wajib Pajak bagi pengguna e-filling. Electronic Filling Identification Number (e-FIN) adalah nomor identitas yang diterbitkan

oleh DJP kepada Wajib Pajak untuk melakukan transaksi elektronik (e-filing). Gunanya adalah sebagai salah satu SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan) dapat di deskripsi sehingga terjamin kerahasiannya. Karena hanya sekali digunakan, hanya perlu sekali saja mengajukan permohonan mendapatkan e-FIN tersebut.

Gambar 2.1
Formulir Elektronik Permohonan e-FIN



The image shows a web browser interface for the 'Permohonan e-FIN' (e-FIN Application) page. At the top, there is a navigation bar with links: 'DEPAN', 'PERMOHONAN E-FIN', 'E-FILING', 'KONTAK', and 'BANTUAN'. Below the navigation bar, the page title is 'Permohonan e-FIN'. A breadcrumb trail indicates the user is at 'Depan » Permohonan e-FIN'. The main content area contains the instruction: 'Silakan isi form di bawah ini untuk mendapatkan e-FIN:'. There are two input fields: 'NPWP' and 'Tanggal Terdaftar'. Below these fields is a CAPTCHA image showing the code '68EH3'. Underneath the CAPTCHA is a label 'Masukkan kode di Atas' and a corresponding input field. At the bottom left of the form area is a 'Submit' button.

2. Mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak *e-filing* di situs DJP paling lama 30 hari kalender sejak diterbitkan e-FIN.

Gambar 2.2
Formulir Elektronik Pendaftaran Wajib Pajak *e-filing*

The image shows a registration form for e-Filing. The form includes the following fields: NPWP, Nomor e-Filing, Nomor Ponsel, Email, Pertanyaan Keamanan, Jawaban, Password eFiling, and Ulangi Password eFiling. There is a 'Masukkan kode di Atas' field and a 'Ganti' button at the bottom. A watermark 'ZAL7U' is overlaid on the form.

3. Menyampaikan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi secara e-filing situs DJP melalui empat langkah procedural saja, yaitu:

- (a) Mengisi e-SPT pada aplikasi e-filing di situs DJP
- (b) Meminta kode verifikasi untuk pengiriman e-SPT, yang akan dikirimkan melalui email atau SMS
- (c) Mengirim SPT secara online dengan mengisi kode verifikasi
- (d) Notifikasi status e-SPT dan Bukti Penerimaan Elektronik akan diberikan kepada Wajib Pajak melalui email.

Gambar 2.3.

Formulir Elektronik SPT *e-filing*

The image shows the e-filing dashboard. The main content area displays a table for 'Bagian A. Penghasilan Neto Dalam Regeri Lainnya'. The table has the following data:

No	Uraian	Nilai
1.	Bunga	0
2.	Royalti	0
3.	Sewa	0
4.	Penghargaan dan Hadiah	0
5.	Kontribusi dari Pernyataan/Penghasilan Neto	0

2.1.10. Pemahaman Perpajakan

Menurut Mardiasmo (2016), pengetahuan perpajakan adalah pengetahuan dan pemahaman mengenai hukum pajak materiil maupun hukum pajak formil. Menurut Rahayu dalam Sari (2017), pengetahuan perpajakan terdiri dari 3 indikator, yaitu pengetahuan mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pengetahuan mengenai fungsi pajak, dan pengetahuan mengenai sistem perpajakan. Sikap wajib pajak dapat dipengaruhi oleh pengetahuan dan kesadaran terhadap kewajiban pajak. Jika pengetahuan dan kesadaran wajib pajak akan peraturan perpajakan meningkat, maka nilai kepatuhan wajib pajak juga akan meningkat. Kepatuhan wajib pajak merupakan keadaan dimana wajib pajak dinilai dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya yang sesuai dengan peraturan perpajakan (Suhadi, 2017).

2.1.11. Sanksi Perpajakan

Sanksi pajak merupakan hal yang sangat dihindari wajib pajak. Tapi, mengapa masih banyak wajib pajak yang terkena sanksi pajak. Masih banyak wajib pajak yang tidak sadar bahwa mereka sering mengulang kesalahan yang sama saat menyelesaikan kewajiban perpajakan. Oleh sebab itu, untuk menghindari sanksi pajak, kita harus mengetahui apa saja kesalahan yang dapat menimbulkan sanksi pajak. Contoh kesalahan yang dibuat :

- Lupa Tanggal Pembayaran dan Pelaporan Pajak

Salah satu penyebab utama keterlambatan pembayaran pajak adalah karena wajib pajak lupa tanggal pelaporan. Hal ini biasanya terjadi pada wajib pajak yang mengurus seluruh administrasi perpajakannya sendiri tanpa bantuan orang lain.

- Menunda Pembayaran Pajak

Sering menunda pembayaran pajak dapat menyebabkan wajib pajak terkena sanksi pajak. Tidak hanya sanksi karena telat membayar pajak, wajib pajak juga bisa terkena sanksi karena telat menyampaikan SPT. Sebab, jika Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dilaporkan tidak tepat waktu, wajib pajak akan dikenakan sanksi pajak berupa denda dan bunga.

- Menyembunyikan Data

Ini merupakan tindakan ilegal dari wajib pajak yang bertujuan mengurangi jumlah nominal pajak yang akan dibayarkan. Caranya dengan menyembunyikan atau memalsukan beberapa data seperti data pendapatan yang diperoleh dan lain sebagainya. Hal ini sudah tentu dapat membuat wajib pajak terkena sanksi pajak.

Ada beberapa jenis dan besaran sanksi pajak itu sendiri. Berikut ini sejumlah poin mengenai macam-macam dan besarnya sanksi pajak, yaitu: Terdapat 2 Jenis Sanksi Pajak :

2.1.12. Sanksi Administrasi Pajak

Sanksi administrasi adalah sanksi berupa pembayaran kerugian terhadap negara seperti denda, bunga dan kenaikan. Adapun perbedaan antara denda, bunga dan kenaikan dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Sanksi pajak berupa denda ditujukan kepada pelanggaran yang berhubungan dengan kewajiban pelaporan. Besarannya pun bermacam-macam, sesuai dengan aturan undang-undang.
- Sanksi bunga ditujukan kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran terkait kewajiban membayar pajak. Besarannya sudah ditentukan per bulan. Contohnya, keterlambatan pembayaran pajak masa tahunan akan dikenakan sanksi pajak berupa bunga senilai 2% per bulan dari jumlah pajak terutang. Kekurangan pajak akibat penundaan SPT pun dikenakan sanksi berupa nilai bunga senilai 2% per bulan atas kekurangan pembayaran pajak. Mengangsur atau menunda pajak juga dikenakan bunga senilai 2% per bulan dengan ketentuan bagian dari bulan tetap dihitung penuh 1 bulan.
- Sanksi kenaikan ditujukan kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran terkait dengan kewajiban yang diatur dalam material. Sanksi pajak ini berupa kenaikan jumlah pajak yang harus dibayar. Penyebabnya bisa karena adanya pemalsuan

data seperti meminimalkan jumlah pendapatan pada SPT setelah lewat 2 tahun sebelum terbit SKP. Sanksi kenaikan besarnya adalah 50% dari pajak yang kurang dibayar.

2.1.13. Sanksi Pidana Pajak

Sanksi Pidana adalah sanksi pajak yang diberikan berupa hukuman pidana seperti denda pidana, pidana kurungan dan pidana penjara. Wajib pajak dapat dikenakan sanksi pidana bila diketahui dengan sengaja tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar. Penyebab lainnya adalah wajib pajak memperlihatkan dokumen palsu serta tidak menyetor pajak yang telah dipotong. Sanksi akibat tindakan ini adalah pidana penjara selama 6 tahun paling lama dan denda paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang. Langkah yang dapat dilakukan agar tidak terkena sanksi yaitu :

- Mengisi SPT dengan jujur dan cermat agar tidak terjadi kesalahan data. Pastikan nilai nominalnya benar, jelas rinciannya, dan lengkap lampirannya.
- Mengisi faktur pajak dengan lengkap.
- Hindari aktivitas yang menimbulkan tindak pidana perpajakan terutama aktivitas yang dianggap *grey area* hanya karena tidak tercantum dengan jelas dalam perundangan pajak.
- Setorkan pajak dan laporkan SPT tepat waktu.
- Hitung, setor, lapor secara cepat dan mudah dengan online.

2.2. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1

Tinjauan Penelitian Terdahulu

No	Nama Dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Variabel	Sampel	Metode Analisis	Kesimpulan
1.	Kartika Ratna Handayani, Sihar Tambun (2016)	Pengaruh Penerapan Sistem <i>E-Filling</i> Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sosialisasi Sebagai Variabel Moderating	Untuk Mengetahui dan Menganalisis Penerapan Sistem <i>E-Filling</i> Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sosialisasi Sebagai Variabel Moderating	Sistem <i>e-filing</i> (X1), <i>Pengetahuan Perpajakan</i> (X2), Kepatuhan Wajib Pajak(Y), Sosialisasi Perpajakan(Z)	160 responden	Penelitian ini menggunakan metode sensus.	Setiap tahunnya mengalami kenaikan dan penurunan. Memiliki hasil akhir yang berbeda.
2.	Agustiningasih dan	Pengaruh Penerapan	Untukmengetahui	<i>E-Filling</i> ,	Jumlah sampel	Deskriptif	Penerapan <i>e-Filling</i> ,

	Isroah (2016)	<i>E-Filling</i> , Tingkat Pemahaman Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Yogyakarta	pengaruh penerapan <i>e-Filling</i> , tingkat pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.	Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak	sebanyak 70 responden WPOP di KPP Pratama Yogyakarta	Korelasional	tingkat pemahaman perpajakan dan kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Yogyakarta.
3.	Puput Solekhah, Supriono (2018)	Pengaruh Penerapan Sistem <i>E-Filling</i> , Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di	Untuk mengetahui dan menganalisis Penerapan Sistem <i>E-Filling</i> , Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Penerapan Sistem <i>E-Filling</i> (X1), Pemahaman Perpajakan (X2), Kesadaran Wajib Pajak (X3), Sanksi Perpajakan (X4), Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	100 Responden	Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif,	Penerapan Sistem <i>E-Filling</i> (X1), Pemahaman Perpajakan (X2), Kesadaran Wajib Pajak (X3), Sanksi Perpajakan (X4), Kepatuhan Wajib Pajak (Y) berpengaruh positif terhadap

		KPP Pratama Purworejo					kepatuhan wajib pajak. Tetapi tahun terakhir terjadi penurunan.
4.	Suprayogo, Mhd. Hasymi (2018)	Pengaruh Penerapan Sistem <i>E-Filling</i> Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Moderasi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Jatinegara	Untuk menguji hubungan variabel e filling dengan variabel kepatuhan wajib pajak, dengan ditambah pemahaman internet sebagai variabel pemoderasi	E-filling (X1) , Kepatuhan Wajib Pajak (Y), Pemahaman Internet (Z)	100 responden	Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan bentuk penelitian survei.	Hipotesis pertama diterima, Karena terdapat pengaruh positif dan signifikan penerapan sistem <i>e-filing</i> terhadap kepatuhan wajib pajak.

5.	Luh Putu Santi Krisna Dewi, Ni Ketut Lely Aryani Merkusiwati (2018)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, E-Filling, dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak	Untuk mengetahui dan menganalisis Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, E-Filling, dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak	Kesadaran Wajib Pajak (X1), Sanksi Perpajakan (X2), E-Filling (X3), Tax Amnesty (X4), Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak(Z)	100 Responden	Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kuantitatif yang tingkat eksplansi penelitiannya berbentuk asosiatif	Penelitian berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak
6.	Dewi Kusuma Wardani, Erma Wati (2018)	Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel <i>Intervening</i> (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama	Untuk mengetahui dan menganalisis Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pengetahuan Perpajakan	Sosialisasi Perpajakan (X), Kepatuhan Wajib Pajak (Y), Pengetahuan Pajak (Z)	100 Responden	Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan analisis jalur dengan bantuan <i>software SPSS</i>	Penelitian ini Berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

		Kebumen)					
7.	Rini Ratna Nafita Sari 2019	Pengaruh e-Filling, E-Billing dan E-faktur Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Kediri	Untuk Mengetahui dan Menganalisis Pengaruh E-Filling, E-Billing dan E-Faktur Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	E-Filling (X1), E-Billing (X2), E-Faktur (X3), Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	97 responden	Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif.	Penerapan e-filing, e-billing, dan e-faktur secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Kediri.
8.	I Wayan Mei Soma Eka Pratama, A. Y., & Sudiartana, I. M. (2019).	Pengaruh Penerapan Sistem <i>E-Filling</i> dan <i>E-Billing</i> terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Moderasi pada KPP Pratama Gianyar	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan Sistem <i>E-Filling</i> dan <i>E-Billing</i> terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Moderasi pada	<i>E-Billing</i> (X1), <i>E-Filling</i> (X2), KepatuhanWajibPa jak (Y), Pemahaman Internet (Z)	100 responden	Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif	Hasil Penelitian berpengaruh positif dan signifikan

			KPP Pratama Gianyar				
--	--	--	---------------------	--	--	--	--

2.3. Model Konseptual Penelitian

2.3.1. Pengaruh Penerapan Sistem E-Filling terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

E-Filling merupakan system pelaporan pajak dengan sistem input otomatis bisa dilakukan dimana saja dan kapan saja tanpa harus manual dating ke kantor pajak. Dengan sistem yang akan langsung mendeteksi tanggal laporan, akan terlihat wajib pajak yang patuh dalam menyampaikan SPT Tahunan sesuai tanggal yang telah ditentukan. Dengan ini, tingkat penyampaian SPT akan mempengaruhi peningkatan pendapatan pajak. Sesuai penelitian yang dilakukan oleh Belyani (2018) dan Hasan dkk (2018) menunjukkan bahwa dengan adanya penerapan sistem *e-Filling* akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT

2.3.2. Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak


Menurut Lisnawati (2012) Pemahaman pajak adalah informasi yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya dibidang perpajakannya. Menurut Nugroho (2012) Semakin tinggi pengetahuan dan pemahaman wajib pajak, maka wajib pajak dapat menentukan perilakunya dengan lebih baik dan sesuai dengan ketentuan perpajakan. Namun jika wajib pajak tidak memiliki pengetahuan mengenai peraturan dan proses perpajakan, maka wajib pajak tidak dapat menentukan perilakunya dengan tepat. Indikator pengetahuan ada tiga (Kusrini, 2006 : 23), yaitu :

1. Pengetahuan procedural (*procedural knowledge*) artinya pengetahuan untuk memahami peraturan undang-undang perpajakan.
2. Pengetahuan deklarative (*declarative knowledge*) artinya pengetahuan mengenai tata cara sanksi/ denda.
3. Pengetahuan tacit (*tacit knowledge*) artinya pengetahuan yang tidak dapat di ungkapkan dengan bahasa.

Kesimpulan dari penelitian di atas menunjukkan bahwa jika wajib pajak memiliki pengetahuan yang lebih tentang perpajakan maka wajib pajak akan patuh dengan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan akan paham tentang perpajakan

2.3.3. Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mempermudah wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban pajaknya adalah dengan melakukan reformasi administrasi perpajakan (Punarbhawa dan Lely, 2013). Menurut Desmayanti (2012) bahwa kesiapan teknologi informasi wajib pajak berpengaruh signifikan positif terhadap intensitas perilaku dalam penggunaan *e-filing*. Kemudahan yang dirasakan oleh wajib pajak dalam penggunaan *e-filing* inilah yang akan membentuk sikap positif dan membuat wajib pajak semakin patuh karna pengisian dan pelaporan *e-filing* ini dapat dilakukan dengan cara *online dan real time*. Semakin mudah penerapan sistem *e-filing*, semakin patuh pula wajib pajak tersebut. Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut. Secara sistematis dapat digambarkan kerangka konseptual dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut:



Gambar 2.4. Model Konseptual Penelitian

2.4. Pengembangan Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara mengenai masalah penelitian yang masih mempunyai sifat praduga dimana masalah penelitian tersebut masih harus dibuktikan kebenarannya melalui analisa dan penelitian. Dengan adanya hipotesis penelitian peneliti dapat mengetahui sekaligus membuktikan apakah suatu teori yang sudah pernah ada dapat diterima atau tidak pada kondisi saat ini. Berdasarkan landasan teori dan rumusan permasalahan yang telah disampaikan, dikemukakan hipotesis dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

H1: Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

H2 : Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

H3 : Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak